



SALINAN PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2017/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Pembanding, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan PT PAMA Persada Nusantara, bertempat tinggal Banjarnegara, sekarang berdomisili di Distrik Baya Mes 19000, Komplek L, Desa Mulawarman, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada Ahmad Raharjo, SH., Advokat pada Kantor Advokat Ahmad Raharjo, SH. dan rekan, beralamat di Jalan Seriti No. 4 Banjarnegara 53412, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara tanggal 14 Desember 2016, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai **Pembanding**;

Melawan

Hal. 1 dari 6 Salinan Putusan Nomor 015/Pdt.G/2017/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Banjarnegara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suwaryo, SH.,MH.,MM., yang berkantor di Mandiraja Wetan RT.006 RW.03, Desa Mandiraja Wetan, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara tanggal 29 Desember 2016, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 1515/Pdt.G/2016/PA.Ba tanggal 28 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1438 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarnegara untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwanegara

Hal. 2 dari 6 Salinan Putusan Nomor 015/Pdt.G/2017/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banjarnegara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 741.000,- (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarnegara, bahwa Tergugat/Pembanding pada tanggal 13 Desember 2016 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 1515/Pdt.G/2016/PA.Ba tanggal 28 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1438 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 16 Desember 2016;

Menimbang bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 14 Desember 2016 dan Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 12 Januari 2017;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama salinan putusan resmi atas putusan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 1515/Pdt.G/2016/PA.Ba tanggal 28 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1438 Hijriyah berita acara persidangan yang

Hal. 3 dari 6 Salinan Putusan Nomor 015/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan didalamnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam menilai dan mempertimbangkan seluruh aspek formil maupun materiil atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara a quo, dengan mencantumkan dasar hukum baik Undang-Undang maupun peraturan lain, dalil nash serta doktrin hukum fiqih. Oleh karena itu, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan mengambil alih sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa memori banding Pembanding menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding secara substansial sudah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka oleh karenanya tidak relevan untuk diperiksa dan dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 1515/Pdt.G/2016/PA.Ba tanggal 28 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1438 Hijriyah, harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada

Hal. 4 dari 6 Salinan Putusan Nomor 015/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/
Pembanding;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 1515/Pdt.G/2016/PA.Ba tanggal 28 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1438 Hijriyah, yang dimohonkan banding;
- Membebankan kepada Pembanding biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1438 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang dipimpin oleh Dr. H. Jaliansyah, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs.H. Syamsuddin Ismail, S.H., M.H. dan Drs. H. Abu Bakar, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 18 Januari 2017 Nomor 015/Pdt.G/2017/PTA.Smg telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Muhammad Salafuddin, S.Ag.,

Hal. 5 dari 6 Salinan Putusan Nomor 015/Pdt.G/2017/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pemanding dan

Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Jaliansyah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Syamsuddin Ismail, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Abu Bakar, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Muhammad Salafuddin, S.Ag.,M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pemberkasan : Rp. 139.000,-
 2. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
 3. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang,

Ttd.

Supardjiyanto, S.H.

Hal. 6 dari 6 Salinan Putusan Nomor 015/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)